NIKAH DI BAWAH UMUR DAN IMPLIKASINYA TERHADAP KEHARMONISAN KELUARGA (STUDI KASUS DI DESA LOJEJER KECAMATAN WULUHAN KABUPATEN JEMBER JAWA TIMUR)

SKRIPSI

DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM

Oleh:
SITI SURYANI
NIM: 04350036

PEMBIMBING:
1. **Drs. MALIK IBRAHIM M.Ag.**
2. **Dra. ERMI SUHASTI S, M.Si.**

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2011

ABSTRAK

Setiap manusia sangat mendambakan kehidupan yang harmonis, *sakinah* (tenang dan tenteram), *mawaddah* (penuh kebahagiaan) dan *rahmah* (cinta dan kasih sayang), yang oleh Rasulullah disebutkan *"Baiti Jannati"* (rumahku surgaku). Semua itu tidaklah cukup hanya bermodalkan niat atau tekad belaka, tetapi harus didukung oleh pengetahuan tentang kehidupan rumah tangga yang memadai. Untuk itulah pentingnya pernikahan hanya dilakukan oleh pasangan yang sudah dewasa, karena mereka cenderung memiliki kematangan fisik dan kesiapan mental dibandingkan dengan mereka yang masih remaja bahkan anak-anak, sehingga akan lebih mudah untuk mengatasi segala cobaan dan rintangan yang dihadapi. Namun demikian, pernikahan di bawah umur masih saja terjadi di Desa Lojejer ini yang seharusnya dilakukan oleh mereka yang sudah dewasa.

Masyarakat Desa Lojejer termasuk masyarakat yang homogen. Artinya masyarakat di sana terdiri dari satu suku dan hampir seluruh penduduknya memeluk agama Islam. Oleh karena itu, cara berpikir mereka pun cenderung sama dan masih memakai pendapat para pendahulunya, termasuk dibolehkannya menikah di bawah usia 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan. Dibolehkannya pernikahan di bawah umur tersebut karena masyarakat desa ini menganggap tidak ada larangan dalam Islam sehingga dari sini muncul problem faktor-faktor apa sajakah yang melatarbelakangi pernikahan di bawah umur di Desa Lojejer serta bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap keharmonisan pasangan di bawah umur di Desa Lojejer.

Penelitian ini menggunakan metode *field research*. Sumber data dalam penelitian ini meliputi sumber data primer yang berasal dari wawancara dengan tokoh masyarakat dan pelaku pernikahan di bawah umur, dan sumber data sekunder yang berasal dari kepustakaan serta dokumen-dokumen yang telah tersedia yang berhubungan dengan penelitian ini. Dalam penyusunan skripsi ini, penyusun menggunakan metode pendekatan Normatif yaitu suatu pendekatan terhadap permasalahan-permasalahan yang terjadi di masyarakat dengan pertimbangan Hukum Islam dan pendekatan Yuridis yaitu pendekatan terhadap permasalahan-permasalahan yang diteliti berdasarkan pada perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dalam hal ini Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

Hasil yang dicapai dari penelitian ini adalah bahwa faktor-faktor yang paling dominan melatarbelakangi terjadinya pernikahan di bawah umur di Desa Lojejer adalah: (1) ekonomi orang tua, (2) rendahnya tingkat pendidikan, (3) adat/kebiasaan, (4) hasrat pribadi, (5) perjodohan, (6) pemahaman agama yang salah. Adapun keharmonisan pasangan di bawah umur di desa ini pada dasarnya tidak sesuai dengan tuntunan ajaran Islam, karena tidak terdapat keharmonisan di dalamnya, yakni: (1) suami isteri tidak mempunyai niat yang ikhlas dalam membangun rumah tangganya, (2) tidak terciptanya suasana keagamaan sehari-hari, (3) tidak terpeliharanya kesehatan hudup, (4) tidak terpenuhinya kebutuhan keluarga (5) tidak tercapainya fungsi pendidikan keluarga terutama bagi anak-anak.

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudari Siti Suryani

Kepada:
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudari:

Nama : Siti Suryani
NIM : 04350036
Judul Skripsi : "Nikah di Bawah Umur dan Implikasinya Terhadap Keharmonisan Keluarga (Studi Kasus di Desa Lojejer Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember Jawa Timur)"

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan *Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah* Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.
Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudari tersebut di atas segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami mengucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 04 Rabi'ul Awal 1432 H
07 Pebruari 2011 M

Pembimbing I

Drs. Malik Ibrahim, M.Ag.
NIP. 196608011993301002

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga **FM-UINSK-BM-05-03/RO**

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudari Siti Suryani

Kepada:
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudari:

Nama : Siti Suryani
NIM : 04350036
Judul Skripsi : "Nikah di Bawah Umur dan Implikasinya Terhadap Keharmonisan Keluarga (Studi Kasus di Desa Lojejer Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember Jawa Timur)"

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan *Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah* Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.
Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudari tersebut di atas segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami mengucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 04 Rabi'ul Awal 1432 H
07 Pebruari 2011 M

Pembimbing II

Dra. Ermi Suhasti S, M.Si.
NIP.196209081989032006

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga **FM-UINSK-BM-05-07/RO**

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul: "NIKAH DI BAWAH UMUR DAN IMPLIKASINYA TERHADAP KEHARMONISAN KELUARGA (STUDI KASUS DI DESA LOJEJER KECAMATAN WULUHAN KABUPATEN JEMBER JAWA TIMUR)"

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:
Nama : Siti Suryani
NIM : 04350036
Telah dimunaqasyahkan pada tanggal: 16 Februari 2011
Nilai Munaqasyah :

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

TIM MUNAQASYAH:
Ketua Sidang

Drs. Malik Ibrahim, M.Ag.
NIP. 19660801 199303 1 002

Penguji I

Drs. Ahmad Patiroy, M.Ag.
NIP. 19620327 199203 1 001

Penguji II

Siti Djazimah, S. Ag. M.Ag.
NIP. 19700125 199703 1 001

Yogyakarta. 21 Februari 2011
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Fakultas Syari'ah dan Hukum
Dekan

Prof. Drs. Yudian Wahyudi, MA., Ph.D.
NIP. 19600417 198903 1 001

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Transliterasi huruf Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba’	b	be
ت	Ta’	t	te
ث	Sa’	s	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	j	je
ح	Ha’	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha’	kh	ka dan ha
د	Dal	d	de
ذ	Zai	z	ze (dengan titik di atas)
ر	Ra’	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Sad	s	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	d	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta’	t	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za’	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	g	ge
ف	Fa’	f	ef
ق	Qaf	q	qi
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	‘el

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

م	Mim	m	‘em
ن	Nun	n	‘en
و	Wawu	w	w
ه	Ha’	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya’	y	ye

B. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

متعدده	ditulis	Muta‘addidah
عده	ditulis	‘iddah

C. Ta’ marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حكمة	ditulis	Hikmah
علة	ditulis	‘illah

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	ditulis	Karāmah al-auliyā’

3. Bila ta’ marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau ha.

زكاة الفطر	ditulis	Zakāh al-fitri

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

D. Vokal pendek

ــــــ فعل	fathah	ditulis	a fa'ala
ــــــ ذكر	kasrah	ditulis	i zukira
ــــــ يذهب	dammah	ditulis	u yazhabu

E. Vokal panjang

1.	Fathah + alif جا هلية	ditulis ditulis	ā jāhiliyyah
2.	Fathah + ya' mati تنسى	ditulis ditulis	ā tansā
3.	Kasrah + ya' mati كريم	ditulis ditulis	ī karïm
4.	Dammah + wawu mati فرود	ditulis ditulis	ü furüd

F. Vokal rangkap

1.	Fathah + ya' mati بينكم	ditulis ditulis	ai bainakum
2.	Fathah + wawu mati قول	ditulis ditulis	au qaul

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أأنتم	ditulis	A'antum
أعدت	ditulis	U'iddat
لئن شكرتم	ditulis	La'in syakartum

H. Kata sandang alif + lam

1. Bila diikuti huruf Qamariyyah ditulis dengan huruf "l".

القرأن	ditulis	al-Qur'ān
القياس	ditulis	al-Qiyās

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السماء	ditulis	as-Samā’
الشمس	ditulis	asy-Syams

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

ذوى الفرود	ditulis	Zawi al-furüd
أهل السنة	ditulis	Ahl as-Sunnah

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO:

Kau dilahirkan oleh ibumu menangis

Sedang orang di sekitarmu tertawa ria

Maka bersungguh-sungguhlah dalam hidupmu

Supaya kelak orang menangis karena kematianmu

Kau dapat berlalu dengan hati gembira.....

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan untuk
ayah dan ibu tercinta
Yang do'anya senantiasa mengalir buat penyusun
Suami yang selalu memberikan support
Serta segenap keluarga besarku.....

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العلمين . اشهد ان لااله الا الله وحده لاشريك له . واشهد ان محمدا عبده ورسوله . اللهم صل وسلم على سيد نا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين . اما بعد .

Puji Syukur alhamdulillah kami sampaikan ke hadirat Allah, *Rabb al-alamin* yang telah memberikan petunjuk dan kesempatan kepada penyusun sehingga skripsi yang berjudul "NIKAH DI BAWAH UMUR DAN IMPLIKASINYA TERHADAP KEHARMONISAN KELUARGA (Studi Kasus di Desa Lojejer Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember Jawa Timur)" ini dapat diselesaikan sebagai tugas akhir dalam mencapai gelar sarjana strata satu dalam Hukum Islam di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Seberat apapun tantangan yang dihadapi oleh penyusun selama penyusunan skripsi ini, alhamdulillah Allah Yang Maha Kuasa telah memberikan pertolongan dan kekuatan untuk menghadapinya. Shalawat dan salam senantiasa dihaturkan kepada Baginda Rasul Muhammad Saw. beserta keluarganya, sahabat serta pengikutnya hingga akhir zaman.

Dalam skripsi ini, penyusun mencoba memaparkan dan mengkaji nikah di bawah umur dan implikasinya terhadap keharmonisan keluarga untuk diketahui faktor-faktor yang mempengaruhi dan segala dampaknya terhadap keharmonisan berumah tangga yang terjadi di Desa Lojejer. Apabila ditemukan perbedaan dengan yang terjadi di daerah lain, penyusun harapkan hal itu dapat dijadikan sebagai sebuah warna lain yang bisa menjadi sebuah pengetahuan baru dalam kehidupan ini.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Tentunya semua itu tidak terlepas dari dukungan berbagai pihak. Oleh karena itu, penyusun menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Drs. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D., selaku Dekan Fakultas Syari'ah.
2. Bapak Drs. Malik Ibrahim, M.Ag., selaku Pembimbing I dan Ibu Dra. Ermi Suhasti S, M.Si. Selaku Pembimbing II yang telah mencurahkan segenap tenaga dan pikiran untuk membimbing dan mengarahkan penyusun dalam penyusunan skripsi ini.
3. Ibu Hj. Fatma Amilia, S. Ag., M.Si., sebagai Ketua Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah.
4. Seluruh dosen, karyawan Fakultas Syari'ah dan Hukum serta karyawan UPT Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah melayani penyusun dengan baik.
5. Suamiku tercinta terima kasih atas support, pengertian dan kesabarannya.
6. Bapak dan Ibuku, Ibu mertua, yang telah mendampingi penyusun dengan doa dan kesabaran, terima kasih segalanya. Mohon doa dan restu.
7. Mba' dan Caca'-caca'ku, Ade'-ade'ku (Antik, Ida, Fifa), seluruh kerabat penyusun, terima kasih atas dukungannya.
8. Bapak Jumakir dan seluruh keluarga yang telah bersedia memberikan tempat berteduh dan fasilitas lainnya bagi penyusun selama penyusunan skripsi ini.
9. Sahabat-sahabatku AS-1 angkatan 2004, sahabat lainnya yang tidak bisa disebutkan satu demi satu, terima kasih telah berbagi ilmu dan pengalaman.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

10. Semua pihak yang telah berjasa membantu penyusunan skripsi ini yang tidak mungkin disebutkan satu persatu.

Penyusun hanya berharap, semoga Allah SWT. memberikan pahala dan balasan kepada mereka semua.

Dalam penyusunan skripsi ini, tentunya masih terdapat banyak kekurangan, untuk itu, saran dan kritik yang membangun dari semua pihak sangat penyusun harapkan. Akhirnya, semoga skripsi ini bermanfaat bagi penyusun sendiri khususnya dan para pembaca umumnya.

Amin Ya Rabbal 'Alamin.

Yogyakarta, 12 Shafar 1432 H
17 Januari 2011 M

Penyusun

Siti Suryani
NIM: 04350036

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL…… i
ABSTRAK…… ii
NOTA DINAS…….. iii
PENGESAHAN……... v
PEDOMAN TRANSLITERASI…….. vi
MOTTO……. x
PERSEMBAHAN……. xi
KATA PENGANTAR…… .. xii
DAFTAR ISI…….. xv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang…… 1
B. Pokok Masalah…… 5
C. Tujuan dan Kegunaan …… . 6
D. Telaah Pustaka…… 6
E. Kerangka Teoretik…… 9
F. Metode Penelitian…… 16
G. Sistematika Pembahasan…….. 20

BAB II USIA PERKAWINAN DAN KEHARMONISAN KELUARGA

A. Seputar Usia Perkawinan…….. 22
1. Menurut Al-Qur'an dan Al-Hadis…… 22
2. Menurut Ulama dan Pakar Islam…….. 25
3. Menurut Peraturan Perundang-undangan …… 28
4. Menurut Biologis dan Psikologis…….. 32
B. Seputar Keharmonisan Keluarga…… 36
1. Pengertian dan Ruang Lingkup Keharmonisan Keluarga….. 37
2. Kriteria Keluarga Sakinah…….. 39

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

3. Prinsip-prinsip Keluarga Sakinah……. 45
4. Unsur-unsur Pembentuk Keharmonisan Keluarga…… 50
5. Hal-hal yang Menjauhkan dari Keharmonisan Keluarga….. 55

BAB III GAMBARAN UMUM PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR DI DESA LOJEJER
A. Gambaran Umum Desa Lojejer…… 57
B. Kondisi Sosial Keagamaan Desa Lojejer…….. 58
C. Pelaksanaan Pernikahan di Bawah Umur di Desa Lojejer…… 60
D. Potret Kehidupan Keluarga Pasangan di Bawah Umur di Desa Lojejer…….. 70

BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR DAN IMPLIKASINYA TERHADAP KEHARMONISAN KELUARGA DI DESA LOJEJER
A. Analisis Terhadap Faktor-faktor Penyebab Perkawinan di Bawah Umur di Desa Lojejer…… 75
B. Analisis Keharmonisan Pasangan di Bawah Umur di Desa Lojejer Ditinjau dari Segi Hukum Islam…… 87

BAB V PENUTUP
A. Kesimpulan…… 94
B. Saran…….. 95

DAFTAR PUSTAKA

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

A. Daftar Terjemah

B. Interview Guide

C. Daftar Responden

D. Biografi Ulama

E. Surat Rekomendasi dan Izin Riset

F. Curriculum Vitae

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI TABEL

TABEL I	Periodeisasi Umur Manusia……...	33
TABEL II	Data Mata Pencaharian Responden……...	67
TABEL III	Data Tempat Tinggal Responden……..	68
TABEL IV	Data Tingkat Keberagamaan Responden ……..	69

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam memiliki aturan yang diberikan untuk umatnya, baik dalam hal urusan dengan Tuhannya maupun dengan sesamanya, salah satunya adalah aturan tentang perkawinan. Perkawinan merupakan momentum yang sangat penting bagi perjalanan hidup menusia. Di samping membawa kedua mempelai dalam kehidupan yang berbeda, perkawinan juga secara otomatis akan mengubah status keduanya. Setelah terjadinya ijab kabul, keduanya akan menerima beban yang berat dan tanggung jawab sesuai kodrat masing-masing. Tanggung jawab tersebut bukanlah sesuatu yang mudah dilaksanakan, sehingga mereka harus sanggup memikul dan melaksanakannya.

Perkawinan[1] ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.[2] Islam menganjurkan kepada umatnya untuk menikah. Pernikahan merupakan suatu cara yang dipilih oleh Allah sebagai jalan bagi manusia untuk melangsungkan keturunan, berkembang biak demi kelestarian hidupnya

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[1] Selanjutnya penyusun menggunakan kata “perkawinan dan pernikahan” dalam pengertian yang sama.

[2] Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Selanjutnya dalam skripsi ini penyusun menggunakan istilah Undang-Undang Perkawinan, bukan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 agar lebih mempermudah pemahaman dan penyeragaman istilah.

setelah masing-masing pasangan siap melakukan perannya secara positif dalam rangka mewujudkan tujuan perkawinan.

Dalam perkawinan diperlukan suatu kematangan untuk menjalankannya. Di berbagai tempat, usia menjadi permasalahan dalam menentukan persiapan pernikahan, masih banyak pasangan yang menikah pada usia yang masih sangat dini. Sebenarnya dalam Islam tidak ada batasan usia untuk menikah. Hanya saja, secara implisit, syari'at menghendaki orang yang hendak menikah adalah benar-benar orang yang sudah siap fisik dan psikis, dewasa dalam arti paham arti sebuah pernikahan yang merupakan bagian dari ibadah, persis seperti kasus pahamnya apa itu shalat, haji bagi yang berhaji, transaksi dagang bagi yang pebisnis dan sebagainya. Jika kondisi sebaliknya, berarti seseorang belum mencapai usia perkawinan (di bawah umur).

Husein Muhammad berpendapat, bahwa yang dimaksud perkawinan usia muda (belia) adalah perkawinan laki-laki atau perempuan yang belum balig. Apabila batasan balig itu ditentukan dengan hitungan tahun, maka perkawinan belia adalah perkawinan di bawah usia 15 tahun menurut mayoritas ahli fiqih dan di bawah 17/18 tahun menurut abu Hanifah.[3] Yusuf Musa, sebagaimana dikutip oleh Hasbi ash-Shiddieqy menetapkan, bahwa usia dewasa itu setelah seseorang berusia 21 tahun karena pemuda yang sebelum

[3] Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan*, cet. ke-1 (Yogyakarta: LKiS 2001), hlm. 68.

itu biasanya masih dalam periode belajar dan kurang mempunyai pengalaman hidup.[4]

Undang-Undang Perkawinan dalam Bab II Pasal 7 ayat (1) menyebutkan, bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan 16 tahun bagi pihak wanita. Pada Pasal 15 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan, bahwa demi untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan oleh calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam Pasal 7 UU Perkawinan.

Ditinjau dari segi ibadah, dengan perkawinan berarti telah melaksanakan sunah Nabi, sedangkan menyendiri dengan tidak menikah adalah menyalahi sunah beliau. Rasulullah Saw. juga telah memerintahkan agar orang-orang yang telah memiliki kesanggupan menikah agar segera melaksanakan perkawinan, karena akan memelihara diri dari perbuatan yang dilarang Allah.[5]

Apabila dari segi sosial, perkawinan bertujuan membentuk kaluarga yang diliputi rasa cinta dan kasih sayang, sebagai dasar dari bangunan umat yang dicita-citakan oleh Islam. Oleh karena itu, Rasulullah melarang hidup menyendiri dengan tidak menikah yang menyebabkan hilangnya keturunan dan melenyapkan umat Islam. Perkawinan merupakan perjanjian untuk

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

---

[4] Hasbi ash-Shiddieqy, *Pengantar Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), hlm. 241.

[5] Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, cet. ke-3 (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), hlm. 5.

melaksanakan kehidupan suami isteri, hidup berumah tangga, melanjutkan keturunan sesuai dengan ketentuan agama.[6] Oleh sebab itu, untuk mewujudkan tujuan yang mulia ini harus didukung oleh adanya kedewasaan dan kematangan hingga menimbulkan rasa tanggung jawab dalam diri mereka.

Syarat matang (dewasa), baik fisik maupun mental begitu penting, lantaran memasuki kehidupan rumah tangga bukanlah hal mudah. Bila tidak, apa yang menjadi kekhawatiran banyak orang – seperti eksploitasi perempuan dan tindak kekerasan dalam rumah tangga rentan terjadi karena otoritas yang dimiliki suami yang lebih mapan dan dewasa – bisa menjadi hal yang lumrah.

Fakta di lapangan, seperti yang terjadi di Desa Lojejer, Kecamatan Wuluhan, Kabupaten Jember Jawa Timur,[7] penyusun menemukan bahwa terdapat pernikahan yang dilakukan oleh calon mempelai yang usianya masih di bawah standar usia yang telah diatur dalam Undang-Undang Perkawinan, yakni 22 pasangan selama tahun 2007-2009, sehingga bagi penyusun hal ini penting untuk diteliti.

Posisi Desa Lojejer berada di ujung selatan Kabupaten Jember, bersebelahan langsung dengan Samudera Indonesia yang dibatasi oleh pegunungan panjang. Desa ini terletak jauh dari perkotaan, mayoritas penduduknya bermatapencaharian sebagai petani dan sebagian besar hanya lulusan SD.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[6] Husein Muhammad, *Fiqh*, hlm. 70.

[7] Selanjutnya dalam skripsi ini hanya disebut Desa Lojejer saja, tanpa menggunakan Kecamatan, Kabupaten dan Propinsi lagi.

Banyak faktor yang melatarbelakangi pernikahan belia, di antaranya ekonomi, rendahnya pendidikan, bahkan juga adanya asumsi bagi anak laki-laki "*buat apa sekolah, yang penting bisa bikin anak isteri kenyang*",[8] sedangkan bagi anak perempuan "*buat apa sekolah, toh paling-paling nantinya juga di dapur*".[9]

Hal yang patut dipertanyakan di sini adalah apakah masyarakat tidak tahu adanya undang-undang yang mengatur batas usia minimal menikah, padahal kalau ditelusuri keberadaan undang-undang tersebut sudah puluhan tahun, ataukah masyarakat yang tidak mau tahu. Berangkat dari fenomena tersebut, penyusun merasa penting untuk melakukan penelitian lebih serius terhadap penyebab terjadinya pernikahan di bawah umur dan implikasinya terhadap keharmonisan keluarga di Desa Lojejer ini.

B. Pokok Masalah

Berangkat dari latar belakang masalah yang telah penyusun uraikan di atas, maka penyusun dapat menarik beberapa pokok masalah sebagai berikut:

1. Faktor apa saja yang menjadi penyebab terjadinya pernikahan di bawah umur di Desa Lojejer?
2. Bagaimanakah tinjauan Hukum Islam terhadap kondisi keharmonisan keluarga pada pasangan perkawinan usia dini di Desa Lojejer?

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[8] Wawancara dengan Bapak Wasis, orang tua pelaku pernikahan di bawah umur, tanggal 21 Mei 2010.

[9] Wawancara dengan Ibu Katun, orang tua pelaku pernikahan di bawah umur, tanggal 21 Mei 2010.

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian
   a. Untuk menjelaskan sebab-sebab terjadinya pernikahan di bawah umur di Desa Lojejer.
   b. Untuk mengetahui kondisi keharmonisan keluarga pada pasangan usia dini ditinjau dari segi Hukum Islam.
2. Kegunaan Penelitian
   a. Penelitian ini diharapkan dapat berguna dalam menambah khazanah ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang ilmu hukum keluarga serta bagi masyarakat pada umumnya.
   b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan bagi masyarakat Desa Lojejer dalam melaksanakan perkawinan.

D. Telaah Pustaka

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Penyusun setelah melakukan penelusuran menemukan hampir semua buku yang membahas tentang perkawinan di Indonesia baik yang berkaitan dengan hukum Islam maupun UU Perkawinan memuat sub bahasan tentang batas minimal usia perkawinan, meskipun terkadang sangat singkat dan tanpa penjelasan yang mendalam.

Di antara buku tentang perkawinan yang memberikan bahasan tentang usia perkawinan tersebut adalah karangan H. Sosroatmodjo dan H. A. Wasit

Aulawi yang berjudul "*Hukum Perkawinan di Indonesia*". Dalam buku tersebut dijelaskan bahwa pernikahan yang dilakukan di bawah umur yang terjadi di Indonesia harus ditekan, hal ini dimaksudkan untuk menekan angka perceraian akibat pasangan yang masih belum matang cara berpikirnya. Buku ini juga menjelaskan prinsip-prinsip dasar yang terdapat dalam Undang-Undang Perkawinan, di antaranya adalah kematangan calon mempelai.[10] Kedua, buku karangan Hilman Hadikusuma yang berjudul "*Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Menurut Hukum Adat, Agama dan Undang-undang*". Pengarang menjelaskan bahwa perkawinan di bawah umur (usia muda) dalam masyarakat adat Indonesia tidak ada larangan dan tidak mengenalnya. Salah satu bukti dalam hal ini adalah adanya kawin gantung dan perkawinan tenaga kerja.[11] Kawin gantung ialah perkawinan antara 2 anak belum dewasa dan masih tinggal bersama orang tua, dengan menunda saat hidup bersama.[12] Sedangkan perkawinan untuk tenaga kerja adalah memanfaatkan tenaga kerja dari menantu laki-laki ataupun perempuan sesudah acara perkawinan, suami atau isteri menumpang di rumah mertua dan bekerja untuk kepentingan mereka.[13] Secara sederhana dapat disimpulkan bahwa perkawinan usia muda dalam Hukum Adat diperbolehkan.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[10] H. Sosroatmodjo dan H. A. Wasit Aulawi, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1978), hlm. 35.

[11] Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan di Indonesia Menurut Hukum Adat, Agama dan Undang-undang*, (Bandung: Mandar Maju, 1990), hlm. 53.

[12] Rd. Soepomo, *Hukum Adat Jawa Barat*, alih bahasa Nani Suwondo, cet. ke-2 (Jakarta: Djaya Pirusa, 1982), hlm. 43.

[13] Iman Sudiyat, *Hukum Adat Sketsa Asas*, cet. ke-2 (Yogyakarta: Liberty, 1981), hlm. 128.

Selain buku-buku tersebut di atas, penyusun melihat adanya skripsi yang berjudul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Batas Usia Perkawinan di Kecamatan Pedes Kabupaten Kerawang*" oleh Halimah Sakdiyah.[14] Dalam skripsi tersebut, pada intinya membahas tentang batas usia perkawinan pada masyarakat yang sudah modern. Kesimpulan yang didapatkan, bahwa perkawinan yang sering terjadi adalah usia antara 20 hingga 30 tahun.

Di samping skripsi tersebut, penyusun juga menemukan skripsi yang berjudul "*Pernikahan Dini dan Rendahnya Perceraian (Studi Kasus di Desa Brenggolo Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro Jawa Timur*)" oleh Getta Nurmalasari.[15] Dalam bahasannya, skripsi ini lebih menitikberatkan pada rendahnya angka perceraian tanpa membahas lebih detail dampak negatif dari pernikahan dini.

Oleh karena itu bahasan dalam penelitian ini menjadi suatu yang perlu guna pengembangan wacana, selanjutnya dapat ditindaklanjuti supaya pernikahan di bawah umur tidak terjadi di masyarakat atau setidaknya dapat diminimalisasi.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[14] Halimah Sakdiyah, "*Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Batas Usia Perkawinan di Kecamatan Pedes Kabupaten Kerawang.*" Skripsi tidak diterbitkan Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 1997.

[15] Getta Nurmalasari, "*Pernikahan Dini dan Rendahnya Perceraian (Studi Kasus di Desa Brenggolo Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro Jawa Timur*)." Skripsi tidak diterbitkan Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2003.

E. Kerangka Teoretik

Perkawinan adalah sesuatu yang indah dan agung, Islam sangat menganjurkan kepada umatnya untuk melakukannya. Menurut Kompilasi Hukum Islam, perkawinan adalah ikatan yang sangat kuat atau *mitsaqan galizan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya adalah ibadah.[16] Ulama fiqih menetapkan, bahwa pada dasarnya hukum perkawinan adalah sunah. Hal ini didasarkan pada firman Allah:

سبحا ن ا لذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسكم ومما لايعلمون [17]

Dalam ayat tersebut Allah menjelaskan bahwa Dia telah menciptakan segala sesuatu lengkap dengan pasangannya, termasuk manusia maupun tumbuh-tumbuhan. Untuk mendapatkan pasangannya, manusia telah diberi jalan oleh Allah dengan cara yang dipilih-Nya yaitu pernikahan.

Selain ayat tersebut juga dijumpai hadis Rasulullah:

يا معشر الشبا ب ! من استطاع منكم الباءة فليتزوج فانه أغض للبصر واحصن للفرج فمن لم يستطع منكم الباءة فعليه بالصوم فانه له وجاء [18]

Kata *syabāb* dalam hadis ini berarti akil/balig, ini memberi pengertian bahwa orang tersebut memiliki sifat *rasyīd* atau kecendekiaan. Salah satu hal yang dianggap dapat menjadi penanda telah adanya sifat *rasyīd* adalah kemampuan untuk men-*tasyāruf*-kan uang dengan baik. Artinya ia mampu membelanjakan harta dengan baik, mengatur keuangan dan memakai anggaran

---

[16] Kompilasi Hukum Islam.

[17] Yāsīn (36): 36.

[18] Al-Bukhārī, *Sahīh al-Bukhāri*, (Beirut: Dār al-Fikr, 1994 M/ 1414 H), VI: 143, hadis nomor 1086, "Kitāb an-Nikāh," "Bab Man Lam Yastati' al-Bā'ah Falyasum." Hadis dari Umar bin Hafs bin Giyas dari Abdullah bin Mas'ud.

keuangannya di jalan yang benar. Tanda balig dengan mimpi basah (*iḥtilām*) tidak menjadi dasar utama dalam menentukan kedewasaan seseorang, karena ketika seseorang mengalami *iḥtilām* dan mempunyai angan yang melambung tinggi, tetapi rasa tanggung jawab belum dikembangkan, hidup yang dilakukan masih bergantung pada orang tua dan hanya mampu membelanjakan harta tanpa mampu berpikir bagaimana mencari harta yang halal. Hal tersebut tidak dapat disebut sebagai seorang yang memiliki sifat *rasyīd*.[19]

Pemikiran ulama klasik (*salāf*) seperti Maliki, Hanafi, Syafi'i dan Hanbali, tidak mensyaratkan *mumayyīz*[20] ataupun kedewasaan bagi mempelai.[21] Ulama klasik berpendapat, bahwa akil dan balig saja sudah cukup, karena Nabi sendiri menikahi 'Aisyah dalam usia muda.

Dalam pendekatan kontekstualnya, ulama kontemporer (*khalāf*) seperti Syaikh Hasan Ayyub, memandang perlu pernikahan dilakukan oleh mereka yang sudah dewasa. Anak kecil yang belum *mumayyīz* (tapi sudah balig), pernikahannya di-*mauquf*-kan, sampai ia berusia setidaknya 15 tahun. Kalau

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[19] Dadang Hawari, *Al-Qur'an, Ilmu Kedokteran Jiwa dan Kesehatan Jiwa*, cet. ke-3 (Yogyakarta: PT Dana Bhakti Prisma Yasa, 1997), hlm. 211.

[20] *Mumayyīz* adalah sebuah perkembangan tingkatan pemikiran manusia yang sudah bisa memilah mana yang baik dan mana yang buruk. Menurut Syaikh Hasan, "Bisa jadi yang sudah balig sudah *mumayyīz*, tapi bisa juga tidak." Namun batas *tamyis* pada manusia biasanya lebih lama dari batas balig, sehingga *mumayyīz* biasanya terjadi setelah balig. Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2006), hlm. 63.

[21] Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Madzhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hanbali*, alih bahasa Masykur A.B. dkk., cet. ke-10 (Jakarta: PT. Lentera Basritama, 2003), hlm. 317-318.

sudah melebihi batas usia tersebut, ia sudah berhak untuk melangsungkan atau membatalkan pernikahan.[22]

Kamal Mukhtar berpendapat, bahwa seseorang dianggap dewasa dan siap untuk menikah didasarkan pada kata "a*sy-syabāb*" yang menurutnya berarti seseorang itu berumur antara 25-31 tahun.[23]

Undang-Undang Perkawinan merupakan hukum positif yang dapat dijadikan acuan seseorang melakukan perbuatan hukum. Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai usia 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai 16 tahun, apabila menyimpang dari ketentuan ini dapat mencapai dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun wanita[24] dan untuk melangsungkan perkawinan seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin kedua orang tua.[25]

Charlotte Buchler, seperti dikutip oleh Bimo Walgito berpendapat, bahwa psikis manusia itu mengalami perkembangan dari masa bayi hingga masa tuanya. Klasifikasi perkembangan psikis manusia mencakup: (1) masa anak-anak, mencakup masa bayi, (2) masa puber (*adolescence*), (3) masa dewasa, (4) masa tua. Buchler berpendapat, matangnya kejiwaan manusia secara normal (lumrah) itu terkait dengan petumbuhan manusia.[26] Hal itu

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[22] Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga*, hlm. 63.

[23] Kamal Mukhtar, *Asas-Asas Hukum Islam*, hlm. 41.

[24] Pasal 7 (1) dan (2) UU Perkawinan.

[25] *Ibid.*, Pasal 6 ayat (2).

[26] Bimo Walgito, *Pengantar Psikologi Umum*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1981), hlm. 20.

terjadi pada usia dewasa, bukan pada usia anak-anak atau remaja yang cenderung *egosentris*,[27] karena pada usia dewasa ini, manusia sudah bisa berpikir, mengerti dan menganalisis secara maksimal. Hal ini sangatlah berkaitan dengan pernikahan yang sifatnya bukan asal-asalan belaka, perlu pemahaman, kesabaran dan kematangan berpikir dalam menghadapi segala cobaan rumah tangga yang merintang.[28]

Prinsip kematangan calon mempelai juga dimaksudkan agar masing-masing calon suami isteri dapat menjalankan kewajibannya dengan baik, karena perkawinan itu mengandung tujuan luhur, yaitu menciptakan sikap tanggung jawab dan tolong-menolong. Di samping itu untuk mendapatkan keturunan yang sah hanya dapat diperoleh melalui perkawinan yang sah pula. Melalui perkawinan inilah diharapkan lahirnya nasab yang sah pula sebab wanita yang mendapatkan benih dari saluran yang resmi, mampu memberikan keturunan yang dapat dijamin orisinalitasnya.

Menjaga keturunan yang dalam istilah *maqāṣid asy-syarī'ah* disebut dengan *ḥifẓ an-nasl* adalah sesuatu yang *ẓarüry* (sangat esensial). Hal ini karena, ketiadaan *ḥifẓ an-nasl* dapat menciptakan krisis kemanusiaan, suatu malapetaka yang sangat besar, merusak sendi-sendi kemanusiaan. Oleh karena itu, reproduksi generasi di luar ketentuan nikah, tidak mendapatkan legitimasi

---

[27] *Egosentris* adalah berpusat atau bersandar pada diri sendiri. Lihat *Kamus Ilmiah Populer*, Pius A. Partanto dan M. Dahlan Al-Barry, (Surabaya: Arkola,1994), hlm. 129. Menurut Imran Pohan (pakar psikologi anak), *egosentris* adalah menyamakan segala sesuatu dengan dirinya (anak) demi kepentingan dirinya. Lihat M. Imran Pohan, dkk., *Psikologi Anak*, (Jakarta: Circarama, 1968), hlm.48-49.

[28] H. Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hlm. 139-143; juga dapat dilihat di H. Sosroatmodjo dan H. A. Wasit Aulawi, *Hukum Perkawinan*, hlm. 38.

dan ditentang keras oleh agama Islam. Selain tidak sesuai dengan etika kemanusiaan, dapat pula mengacaukan nasab (turunan), menghasilkan generasi yang *syubhat* (generasi yang samar-samar).[29]

Perkawinan yang dilakukan pada usia terlalu muda dapat menghasilkan keturunan yang kurang baik. Hal ini bukan saja karena dihasilkan dari bibit yang kurang matang, juga karena kurangnya pengetahuan pasangan muda tadi tentang cara-cara perawatan yang minim.[30]

Menurut ilmu kesehatan dan program Keluarga Berencana (KB), usia ideal dalam melaksanakan perkawinan antara 20-25 tahun bagi wanita dan 25-30 tahun bagi pria,[31] karena pada usia tersebut seseorang sudah siap dan matang dalam hal fisik maupun jiwanya termasuk juga kesiapan reproduksinya.

Dalam pandangan Islam, membentuk keluarga Islami merupakan kebahagiaan dunia akhirat. Kepuasan dan ketenangan jiwa akan tercermin dalam kondisi keluarga yang damai, tenteram, tidak penuh gejolak. Bentuk keluarga seperti inilah yang dinamakan keluarga harmonis atau sakinah. Keluarga demikian ini akan tercipta apabila dalam kehidupan sehari-hari seluruh kegiatan dan perilaku yang terjadi di dalamnya diwarnai dan didasarkan dengan ajaran agama, Allah telah berfirman dalam Al-Qur'an:

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[29] Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan*, hlm. 30.

[30] *Ibid.*, hlm. 144.

[31] Dadang Hawari, *Al-Qur'an*, hlm. 212.

ومن اياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة ان في ذلك لآيت لقوم يتفكرون [32]

Di dalam rumah tangga harus terjalin hubungan suami isteri yang serasi dan seimbang, terdidiknya anak-anak yang shalih dan shalihah, terpenuhinya kebutuhan lahir dan batin, terjalin hubungan yang akrab antara keluarga besar dari pihak suami dan pihak isteri, dapat melaksanakan ajaran agama dengan baik, dapat menjalin hubungan yang mesra dengan tetangga serta dapat hidup bermasyarakat dan bernegara secara baik pula.

Oleh sebab itu, orang tua berkewajiban untuk memberikan bimbingan dan contoh konkret berupa suri teladan kepada anak-anak bagaimana orang harus melaksanakan ajaran agama dalam kehidupan keluarga dan masyarakat agar mereka dapat hidup selamat dan bahagia.

Allah berfirman:

يايهاالذين امنوا قواانفسكم واهليكم نا را[33]

Dengan landasan cinta dan kasih tersebut, sistem kehidupan yang dijalani suami isteri dalam rumah tangganya harus pula dilalui dengan proses-proses yang sehat. Cara-cara yang sehat dalam relasi suami isteri dalam kehidupan perkawinan tersebut harus dilakukan dengan sikap saling memberi dan menerima secara ikhlas, saling menghargai, saling memahami kepentingan masing-masing tanpa paksaan dan kekerasan. Ini juga berarti bahwa hubungan seksual tidak boleh dilakukan melalui cara-cara pemaksaan dari siapapun datangnya.

[32] Ar-Ruum (30): 21.

[33] At-Tahrim (66): 6

Dalam kaidah fiqhiyah disebutkan:

درء المفا سد مقد م على جلب المصا لح[34]

Dari kaidah ini dapat diketahui bahwa apabila *mafsadah* dan *maslahah* berkumpul, maka yang lebih diutamakan adalah menolak *mafsadah*. Hal ini sesuai dengan tujuan hukum Islam secara umum berupa perwujudan kemaslahatan tersebut. Setelah diteliti, dari aturan-aturan hukum yang ada dalam Al-Qur'an maupun sunah Nabi pada dasarnya adalah hendak memelihara kemaslahatan dari lima aspek pokok (*al-kulliyat al-khamsah*) dalam kehidupan manusia, yaitu agama *(ad-din*), jiwa (*an-nafs*), akal (*al-aql*), keturunan/kehormatan atau harga diri (*an-nasl wa al-'ird*) dan harta (*al-mal*).[35]

Kelima hal inilah yang secara umum hendak dipelihara oleh hukum Islam, memelihara dan menjaga lima hal ini akan mendatangkan *maslahah*. Sebaliknya, mengabaikan dan merusak lima hal ini akan mendatangkan *mafsadah*.

Hak seorang isteri untuk mendapatkan pelayanan kesehatan lebih intens berlangsung pada saat dia hamil. Bahkan dalam kondisi ini perhatian suami terhadap kesehatan isterinya menjadi sangat penting. Suami sebagai pendukung reproduksi isteri, berkewajiban menjaga isterinya agar tetap sehat, baik secara fisik maupun mental. Al-Qur'an telah menyatakan secara jelas bahwa perempuan hamil berada dalam kondisi yang sangat lemah. Bahkan

[34] Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo, 1997), hlm. 28.

[35] Agus Moh. Nadjib, *Maqasid al-Syari'ah*, (IAIN Sunan Kalijaga: BEM-J PMH, 2003), hlm. 28.

pada saat menjelang melahirkan keadaan tersebut semakin bertambah berat. Melahirkan bagi perempuan merupakan saat-saat paling kritis dalam kehidupannya. Resiko kematian menjadi bagian dari reproduksi perempuan yang tidak pernah dialami oleh laki-laki.[36]

Setiap perkawinan menghendaki kekekalan dan kebahagiaan rumah tangga, akan tetapi untuk mencapai ke arah sana, kadang terhalang oleh berbagai kendala. Sebagai upaya untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dalam rumah tangga, maka perlu diperhatikan tentang kesiapan dari masing-masing mempelai baik mental maupun fisiknya, rasa saling mencintai serta menyadari kenyataan yang terjadi dalam rumah tangga. Apabila terjadi masalah, maka harus diselesaikan secara musyawarah, masing-masing harus memahami adanya sikap toleransi, saling memberi dan menerima, saling setia dan pengertian serta kasih mengasihi antara suami isteri.

Maka jelas syarat *mukallāf* ditentukan dari kedewasaan seseorang yang tidak dapat diukur hanya dari segi biologis saja, tetapi juga dari segi kejiwaan atau psikologis agar tujuan pernikahan yakni membina rumah tangga yang harmonis dapat tercapai.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

F. Metode Penelitian

Dalam penyusunan skripsi ini penyusun menggunakan metode sabagai berikut:

[36] Mufidah CH, *Psikologi Keluarga Islam (Berwawasan Gender)*, (Malang: UIN Malang Press, 2008), hlm. 160.

1. Jenis Penelitian

   Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*Field Research*), yakni kegiatan penelitian yang obyeknya langsung, yang didapat melalui wawancara langsung dengan orang yang melakukan pernikahan di bawah umur.[37] Dalam hal ini dilakukan di Desa Lojejer Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember.

2. Sifat Penelitian

   Sifat penelitian yang dipakai adalah *Preskriptif Analitis*, yaitu suatu penelitian yang ditujukan untuk mendapatkan saran mengenai apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah tertentu seperti menilai keharmonisan keluarga pasangan di bawah umur di Desa Lojejer sesuai atau tidak dengan ketentuan Hukum Islam. Data yang ada kemudian dianalisis sehingga menemukan sebuah kesimpulan.

3. Sumber Data[38]

   a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari obyek penelitian dengan menggunakan alat pengukur atau alat pengambilan data langsung pada subyek sebagai sumber informasi yang dicari. Data ini diperoleh dari observasi dan wawancara dengan pelaku pernikahan di bawah umur sebanyak 15 orang dan nara sumber yang berhubungan dengan permasalahan sebanyak 12 orang.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[37] Winarno Surakhmad, (ed.), *Pengantar Penelitian Ilmiah 9 Dasar Metode Teknik*, (Bandung: Tarsito, 1990), hlm. 191.

[38] Saefuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), hlm. 91.

b. Data Sekunder, yakni data yang diperoleh dari pihak lain, tidak langsung dari subyek penelitian, seperti buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan skripsi ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi, yaitu metode pengumpulan data yang dilaksanakan mulai pengamatan secara langsung terhadap gejala-gejala yang akan diselidiki.[39] Data yang diperoleh dalam metode ini adalah tingkah laku (aktifitas) rumah tangga pernikahan di bawah umur.

b. Dokumentasi, pengumpulan data dengan melihat dokumen-dokumen terkait, seperti dokumen arsip KUA setempat, surat nikah milik masyarakat dan berkas-berkas terkait lainnya, dalam hal ini data yang diperoleh dari arsip-arsip tersebut dipergunakan dalam gambaran umum tentang keadaan wilayah.

c. Wawancara (*interview*), yaitu mencakup cara yang digunakan untuk tujuan suatu tugas tertentu, mencoba mendapatkan keterangan secara lisan dari responden atau informan dengan bercakap-cakap berhadapan muka dengan orang tersebut.[40] Dalam skripsi ini yang diwawancarai adalah aparat pemerintah Desa Lojejer, petugas KUA Kecamatan Wuluhan, tokoh masyarakat/kiai, warga masyarakat, orang tua pelaku dan sebagian keluarga pasangan di bawah umur di Desa Lojejer sebanyak 15 orang.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[39] Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, cet. ke-2, (Bandung: Tarsito, 1989), hlm. 162.

[40] Koentjaraningrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, cet. ke-9, (Gramedia Pustaka Utama, 1991), hlm. 129.

4. Analisis Data

Untuk menganalisis data yang diperoleh, dipergunakan analisis kualitatif dengan melalui pola berpikir:

a. Induktif, yaitu metode yang berangkat dari fakta-fakta khusus, peristiwa konkret kemudian ditarik pada kesimpulan yang bersifat umum. Metode ini digunakan untuk memahami kasus-kasus tentang kehidupan keluarga pasangan di bawah umur, kemudian digeneralisasikan pada kesimpulan umum untuk memperoleh pengertian yang utuh tentang pembahasan topik yang diteliti.

b. Deduktif, yaitu metode berpikir yang bertitik tolak pada data yang sifatnya umum, kemudian ditarik suatu kesimpulan yang digeralisasikan menjadi kesimpulan yang sifatnya khusus, yakni melihat prinsip umum dari ajaran nas yang berhubungan dengan kesakinahan, kemudian dikorelasikan dengan fakta-fakta yang terjadi di masyarakat secara aktual.

5. Pendekatan

a. Normatif

Pendekatan ini berdasar pada norma-norma atau kaidah-kaidah hukum Islam yang berlandaskan pada Al-Qur'an, Al-Hadis, Kaidah-kaidah Ushul Fiqih serta pendapat-pendapat ulama.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

b. Yuridis

Pendekatan ini berguna untuk mendekati masalah yang diteliti yang berdasar pada perundang-undangan yang berlaku di Indonesia (hukum positif) yakni Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

G. Sistematika Pembahasan

Penyusun menggunakan pokok-pokok pembahasan yang mempunyai keterkaitan antara pembahasan satu dengan yang lain. Untuk menghasilkan pembahasan yang runtut, dalam penyusunannya dibagi menjadi beberapa bab yang setiap bab terdiri dari sub-sub bab. Masing-masing bab membahas permasalahan tersendiri tetapi saling berkaitan antara satu bab dengan bab berikutnya. Adapun sistematika pembahasannya adalah sebagai berikut:

Bab pertama merupakan pendahuluan sebagai pengantar secara keseluruhan sehingga dari bab ini akan diperoleh gambaran umum tentang pembahasan skripsi. Pendahuluan ini berisi dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Kemudian pada bab kedua memuat tentang usia perkawinan dan keharmonisan keluarga, di dalamnya terdapat dua sub bab. Pada sub bab pertama mencakup seputar usia perkawinan menurut Qur'an dan Hadis, menurut ulama dan pakar Islam, menurut peraturan perundang-undangan, serta menurut tinjauan biologis dan psikologis. Sedangkan pada sub bab kedua

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

berisi tentang keharmonisan keluarga yang meliputi pengertian dan ruang lingkup keharmonisan keluarga, kriteria keluarga sakinah, pinsip-prinsip keluarga sakinah, unsur-unsur pembentuk keharmonisan keluarga serta hal-hal yang menjauhkan dari keharmonisan keluarga

Gambaran umum mengenai pernikahan di bawah umur di Desa Lojejer diuraikan pada bab ketiga. Bab ini berisi empat sub bab, yaitu: gambaran umum Desa Lojejer, kondisi sosial keagamaan di Desa Lojejer, pelaksanaan pernikahan di bawah umur di Desa Lojejer serta potret kehidupan keluarga pasangan di bawah umur di Desa Lojejer.

Selanjutnya pada bab keempat merupakan analisis terhadap pernikahan di bawah umur dan implikasinya terhadap keharmonisan keluarga di Desa Lojejer. Bab ini mencakup analisis terhadap faktor-faktor penyebab perkawinan di bawah umur di Desa Lojejer dan analisis keharmonisan pasangan di bawah umur di Desa Lojejer.

Bab kelima, yaitu bab penutup yang berisi kesimpulan hasil penelitian dan saran-saran sebagai tindak lanjut dari penelitian ini.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya perkawinan di bawah umur di Desa Lojejer antara lain adalah:
   a. Faktor ekonomi orang tua
   b. Faktor rendahnya tingkat pendidikan
   c. Faktor adat/kebiasaan
   d. Faktor hasrat pribadi
   e. Faktor perjodohan
   f. Faktor pemahaman agama yang salah

   Akibat dari beberapa faktor yang saling berkaitan tersebut, maka pernikahan di bawah umur di Desa Lojejer ini masih tetap terjadi.
2. Adapun keharmonisan pasangan yang melakukan pernikahan di bawah umur di Desa Lojejer pada dasarnya tidak sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Hal ini karena dalam kehidupan keluarga tersebut terdapat beberapa hal yang tidak sesuai dengan kriteria keharmonisan keluarga yaitu:
   a. Suami isteri tidak mempunyai niat yang ikhlas dalam membangun rumah tangga
   b. Tidak terciptanya suasana keagamaan dalam kehidupan rumah tangga sehari-hari
   c. Tidak terpeliharanya kesehatan hidup

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

d. Tidak terpenuhinya kebutuhan ekonomi keluarga

e. Tidak tercapainya fungsi pendidikan keluarga terutama bagi anak-anak

B. Saran-saran

Berdasarkan penelitian penyusun, untuk menanggulangi atau mengurangi pelaksanaan perkawinan di bawah umur, maka harus dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Menumbuhkan semangat pendidikan bagi generasi muda yang dalam hal ini harus dimulai dari peran orang tua sebagai orang pertama yang terpenting dalam pergaulan dan perkembangan anak sehingga tertanam rasa pentingnya pendidikan atau ilmu pengetahuan sejak dini.
2. Perlu adanya kesadaran dari para kiai dan masyarakat agar tidak menikahkan orang dengan sembarangan, dalam hal ini faktor usia hendaknya menjadi bahan pertimbangan dengan melihat sisi negatifnya.
3. Sosialisasi Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap masyarakat Lojejer dinilai sangat perlu digalakkan agar mereka memiliki kesadaran hukum dan tidak terkungkung oleh hukum adat yang masih baku. Sosialisasi ini sebaiknya dilakukan oleh para pejabat pemerintah desa ataupun pejabat yang berwenang.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: CV. Penerbit J-ART, 2005.

Kelompok Hadis

Bukhārī, Al, *Sahīh al-Bukhārī*, Beirut: Dār al-Fikr, 1994.

Arifin, Bey, dkk. (pent.), *Sunan An-Nasa'iy*, Semarang: CV. Asy-Syifa', 1993.

Kelompok Fiqh/Usul Fiqh

Audah, Abd al-Qadir, *at-Tasyrī al- Jināi al-Islāmi*, Kairo: Dār al-Urubah, 1963.

Ayyub, Syaikh Hasan, *Fikih Keluarga*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2006.

Daradjat, Zakiyah, *Ilmu Fiqih*, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995.

Hakim, Rahmat, *Hukum Perkawinan Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2000.

Mughniyah, Muhammad Jawad, *Fiqih Lima Madzhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hanbali*, alih bahasa Masykur A.B. dkk., Jakarta: PT. Lentera Basritama, 2003.

Muhammad, Husein, *Fiqh Perempuan*, Yogyakarta: LKiS 2001.

Mukhtar, Kamal, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1993.

Nadjib, Agus Moh., dkk., *Membangun Keluarga Sakinah dan Maslahah*, Yogyakarta: PSW UIN Sunan Kalijaga, 2006.

------, *Maqasid al-Syari'ah*, Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga BEM-J PMH, 2003.

Nur, Djamaan, *Fiqih Munakahat*, Semarang: DIMAS, 1993.

Nurmalasari, Getta, "*Pernikahan Dini dan Rendahnya Perceraian (Studi Kasus di Desa Brenggolo Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro Jawa*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Timur)." Skripsi tidak diterbitkan Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2003.

Qardawi, Muh. Yusuf al-, *Halal dan Haram Dalam Islam*, alih bahasa Mu'ammal Hamidy Surabaya: Bina Ilmu, 1980.

Sakdiyah, Halimah, "*Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Batas Usia Perkawinan di Kecamatan Pedes Kabupaten Kerawang."* Skripsi tidak diterbitkan Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 1997.

Shiddieqy, TM. Hasbi Ash-, *Falsafah Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1966.

------, *Pengantar Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1975.

Kelompok Lain-lain

Abdurrahman, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Tentang Perkawinan*, Jakarta: Akademika Presindo, tt.

Adhim, M. Fauzil, *Agar Cinta Bersemi Indah*, Jakarta: Gema Insani, 2002.

Azwar, Saefuddin, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.

Badan Pemberdayaan Masyarakat (BAPEMAS) Kabupaten Jember, *Profil Desa Lojejer Tahun 2009*, Jember: BAPEMAS Kabupaten Jember, 2009.

Barry, M. Dahlan Al-, *Kamus Ilmiah Populer*, Surabaya: Arkola, 1994.

CH, Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam (Berwawasan Gender)*, Malang: UIN Malang Press, 2008.

Departemen Agama Propinsi Jawa Tengah, *Pembinaan Keluarga Sakinah dan Gerakan Sadar Zakat*, (Semarang: tp., 2000.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka , 1989.

Desmita, *Psikologi Perkembangan*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2005.

Hadikusuma, Hilman, *Hukum Perkawinan di Indonesia Menurut Hukum Adat, Agama dan Undang-undang*, Bandung: Mandar Maju, 1990.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Hakimi, Mohammad, *Ilmu Kebidanan: Fisiologi dan Patologi Persalinan*, Jakarta: Essentia Medica, 1990.

Hawari, Dadang, *Al-Qur'an, Ilmu Kedokteran Jiwa dan Kesehatan Jiwa*, Yogyakarta: PT Dana Bhakti Prisma Yasa, 1997.

Koentjaraningrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, Gramedia Pustaka Utama, 1991.

Kountur, Ronny, *Metode Penelitian Untuk Penulisan Skripsi dan Tesis*, Jakarta: PPM, 2003.

Latif, S.M. Nasaruddin, *Ilmu Perkawinan, Problematika Seputar Keluarga dan Rumah Tangga*, Bandung: Pustidaka hidayah, 2001.

Mappiare, Andi, *Psikologi Orang Dewasa* (*Bagi Penyesuaian dan Pendidikan*), Surabaya: Usaha Nasional, 1983.

Mochtar, Rustam, *Sinopsis Obstetri; Obstetri Operatif, Obstetri Sosial II*, Jakarta: EGC, 1989.

Muhammad, Abdul Kadir, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1990.

Miharso, Manteb, *Pendidikan Keluarga Qur'ani*, Yogyakarta: Safarinah Insania Press, 2004.

Nasution, Khoiruddin, *Membentuk Keluarga Bahagia*, Yogyakarta: PSW IAIN Sunan Kalijaga dan Mc GII-ICIHEP, 2002.

Noor, Faried Ma'ruf , *Menuju Keluarga Bahagia dan Sejahtera*, Bandung: Al-Ma'arif, 1983.

Nur, Farid M., *Menuju Keluarga yang Bahagia Sejahtera*, Bandung: tp., 1983.

Pohan, M. Imran, dkk., *Psikologi anak*, Jakarta: Circarama, 1968.

Salim, Hidayah, *Rumahku Mahligaiku*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1995.

------, *Rumahku Nerakaku*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1994.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Salim, Peter, dkk., *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, Jakarta: Modern English Press, 1991.

Sosroatmodjo, dkk., *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Jakarta: Bulan Bintang, 1978.

Soepomo, *Hukum Adat Jawa Barat*, alih bahasa Nani Suwondo, Jakarta: Djaya Pirusa, 1982.

Sudiyat, Iman, *Hukum Adat Sketsa Asas*, Yogyakarta: Liberty, 1981.

Surakhmad, Winarno, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, Bandung: Tarsito, 1989.

Surakhmad, Winarno, (ed.), *Pengantar Penelitian Ilmiah 9 Dasar Metode Teknik*, Bandung: Tarsito, 1990.

Thalib, Muhammad , *Manajemen Keluarga Sakinah*, Yogyakarta: Pro'U, 2008.

Walgito, Bimo, *Pengantar Psikologi Umum*, Yogyakarta: Andi Offset, 1981.

Witherington, H. Carl, *Psikologi Pendidikan*, alih bahasa M. Buchori, Bandung: Jemmars, 1982.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA